

STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN DAN ENTITAS SYARIAH MENUJU INDONESIA EMAS TAHUN 2045

¹Dinia Yuanita Sari, ²Muhamad Nabil Makarim, ³Nina Dzulfiani, ⁴Saidah Ahmad,
⁵Iwan Setiawan, ⁶Nema Widiyanti

^{1,2,3,4,5,6}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: diniayuanitasari01@gmail.com

Abstract

The development strategy of financial institutions and sharia entities is key to supporting the realization of Indonesia Gold 2045. Through a literature study approach, this research analyzes the strengths, weaknesses, opportunities, and challenges faced by the sharia finance sector in Indonesia. The findings reveal that the application of sharia principles, diversification of financial products, and resilience to crises are the main advantages of this sector. On the other hand, challenges such as limited innovation, a lack of competent human resources, and regulatory fragmentation remain significant obstacles. To address these issues, several key strategies have been formulated, including enhancing sharia financial literacy and inclusion, accelerating digitalization through sharia fintech, strengthening sharia governance, diversifying services, as well as integrating Islamic social finance and empowering MSMEs. The collaborative implementation of these strategies is believed to strengthen the contribution of sharia financial institutions in creating a fair, inclusive, and sustainable national financial system.

Keywords: Sharia Finance, Development Strategy, Indonesia Gold 2045, Financial Literacy, ZISWAF, Sharia Fintech

Abstrak

Strategi pengembangan lembaga keuangan dan entitas syariah menjadi kunci dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sektor keuangan syariah di Indonesia. Hasil kajian mengungkap bahwa penerapan prinsip syariah, diversifikasi produk keuangan, dan ketahanan terhadap krisis merupakan keunggulan utama sektor ini. Di sisi lain, tantangan seperti keterbatasan inovasi, kurangnya SDM yang kompeten, serta fragmentasi regulasi masih menjadi hambatan signifikan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, disusun sejumlah strategi utama, seperti peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, akselerasi digitalisasi melalui fintech syariah, penguatan tata kelola syariah, diversifikasi layanan, serta integrasi keuangan sosial Islam dan pemberdayaan UMKM. Implementasi strategi ini secara kolaboratif diyakini dapat memperkuat kontribusi lembaga keuangan syariah dalam menciptakan sistem keuangan nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, Strategi Pengembangan, Indonesia Emas 2045, Literasi Keuangan, ZISWAF, Fintech Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia memasuki era emasnya pada tahun 2045, ditandai dengan potensi ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia yang sangat besar. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pengembangan lembaga keuangan dan entitas syariah memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sistem keuangan syariah yang kuat diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat stabilitas ekonomi, mendorong keadilan sosial, serta memperkuat kemandirian ekonomi bangsa.

Namun, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, diperlukan strategi

pengembangan yang terintegrasi dan komprehensif bagi lembaga keuangan dan entitas syariah. Strategi ini harus mampu mengatasi berbagai tantangan, mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, inovasi produk, hingga teknologi digital, agar sektor keuangan syariah dapat bersaing secara global dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan nasional.

Tulisan ini bertujuan mengkaji dan merumuskan strategi pengembangan lembaga keuangan dan entitas syariah dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat sektor keuangan syariah di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan resmi pemerintah, dan dokumen strategis nasional yang relevan dengan pengembangan lembaga keuangan dan entitas syariah menuju Indonesia Emas 2045. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi, dengan cara mengkaji dan mensintesis informasi dari berbagai literatur untuk mengidentifikasi strategi yang relevan. Validitas data dijaga melalui pemilihan sumber yang kredibel dan terkini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan bagian dari sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam beberapa dekade terakhir, sistem keuangan syariah mengalami perkembangan pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi yang adil, etis, dan inklusif. LKS tidak hanya terbatas pada bank syariah, tetapi juga mencakup asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan entitas sosial seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Tujuan utama dari keuangan syariah bukan sekadar keuntungan finansial, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Berikut akan diuraikan secara komprehensif mengenai kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh lembaga keuangan dan entitas syariah, serta peran strategisnya dalam mendukung sistem keuangan nasional dan global.

1. Prinsip Syariah sebagai Dasar Operasi

Kekuatan utama LKS terletak pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya. Prinsip ini melarang transaksi yang mengandung riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti investasi di sektor haram. Transaksi dalam sistem syariah harus berdasarkan prinsip keadilan ('adl), transparansi, dan kejujuran. (Antonio, M. Syafi'i. 2001).

Keunikan ini membuat LKS lebih diterima oleh masyarakat Muslim dan menjadi alternatif yang

lebih etis dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Selain itu, sistem ini memberikan landasan spiritual yang memperkuat kepercayaan nasabah dan mitra usaha. (DSN-MUI).

2. Produk Keuangan yang Variatif dan Adil

LKS menawarkan produk-produk keuangan yang didasarkan pada akad-akad syariah seperti:

- **Murabahah:** jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati.
- **Mudharabah:** kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha.
- **Musyarakah:** kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal bersama.
- **Ijarah:** sewa menyewa.
- **Wakalah, Kafalah, dan Rahn:** akad perwakilan, penjaminan, dan gadai (Ascarya & Yumanita, D. 2005).

Produk-produk ini tidak hanya memenuhi prinsip halal, tetapi juga menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil dan berbagi risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam akad bagi hasil, risiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi, yang sangat berbeda dengan sistem bunga tetap dalam lembaga konvensional. (Bank Indonesia. 2020).

3. Ketahanan terhadap Krisis Keuangan

Salah satu kekuatan LKS yang terbukti secara empiris adalah ketahanannya terhadap krisis keuangan. Karena tidak terlibat dalam instrumen derivatif berisiko tinggi dan spekulatif, lembaga syariah lebih stabil ketika terjadi guncangan finansial global. (Chapra, M. Umer. 2008).

Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi bukti bahwa lembaga syariah relatif lebih tangguh dibandingkan lembaga konvensional. Hal ini karena LKS hanya memperbolehkan transaksi berbasis aset riil (real economic activities) yang memiliki nilai dan manfaat nyata. (IMF. 2015).

3. Potensi Pasar yang Luas

Dengan populasi Muslim yang besar, Indonesia memiliki potensi pasar keuangan syariah yang sangat luas. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip halal dan etika dalam transaksi ekonomi menjadikan LKS sebagai alternatif yang semakin dilirik (KNEKS. 2021).

Selain itu, tren halal lifestyle dan ekonomi berbasis nilai (values-based economy) turut memperkuat daya tarik entitas syariah, khususnya di kalangan generasi milenial dan Gen Z yang lebih sadar akan keberlanjutan dan etika bisnis (OJK. 2021).

B. Kelemahan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

Meskipun lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki berbagai keunggulan, seperti keadilan transaksi, stabilitas terhadap krisis, dan prinsip-prinsip etis dalam operasionalnya, bukan berarti sistem ini tidak memiliki kelemahan. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dan dunia, sejumlah tantangan dan keterbatasan masih dihadapi oleh lembaga dan entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kelemahan-kelemahan tersebut secara komprehensif, dengan

tetap berpijak pada literatur akademik, data resmi, dan kajian empiris.

1. Dominasi Akad Murabahah dan Kurangnya Produk Inovatif

Meski terdapat beragam akad dalam keuangan syariah, kenyataannya mayoritas lembaga masih mengandalkan akad murabahah (jual beli dengan margin tetap). Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam pengelolaan risiko dan kepastian imbal hasil. Namun, dominasi murabahah justru mengaburkan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, serta menghambat realisasi prinsip bagi hasil (profit-loss sharing) yang menjadi ciri khas keuangan Islam.

Minimnya inovasi produk juga membuat LKS kesulitan bersaing di era digital dan dalam memenuhi kebutuhan nasabah generasi muda (Ascarya,2009).

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah klasik yang masih dihadapi LKS adalah kurangnya tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai fiqh muamalah sekaligus kompetensi teknis di bidang keuangan. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan, pengembangan produk, serta pemenuhan prinsip kepatuhan syariah (sharia compliance) (Karim, A.A. 2004).

SDM yang terbatas juga membuat beberapa lembaga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pengawasan internal syariah yang optimal (IRTI & Bank Indonesia,2015).

3. Keraguan atas Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Masyarakat dan pelaku usaha masih memiliki keraguan terhadap implementasi prinsip syariah dalam operasional LKS. Beberapa kasus menyangkut penetapan margin yang tidak transparan, akad ganda, atau praktik yang mendekati riba menjadi sorotan utama. (Nasution, A.2017).

Kelemahan dalam sistem pengawasan internal dan keterbatasan otoritas Dewan Pengawas Syariah (DPS) turut memperparah kondisi ini. Padahal, kepercayaan terhadap kepatuhan syariah adalah fondasi utama dari keberlangsungan industri ini (DSN-MUI & OJK Reports).

4. Fragmentasi Regulasi dan Standarisasi

Di Indonesia, meskipun telah ada sejumlah regulasi yang mendukung keuangan syariah, masih terdapat tumpang tindih antara regulasi perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank syariah, dan entitas sosial Islam. Selain itu, standar akuntansi dan pelaporan yang belum seragam menyebabkan kebingungan dalam implementasi teknis (OJK. 2021).

Fragmentasi ini menyebabkan efisiensi industri menjadi terhambat dan menciptakan hambatan dalam integrasi sistem keuangan syariah secara nasional (AAOIFI & IFSB Reports).

C. Peluang Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

1. Potensi Pasar Besar

Indonesia memiliki populasi muslim terbesar kedua di dunia, sehingga pasar untuk produk dan layanan keuangan syariahsangat luas. Hal ini memberikan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk tumbuh dan mendiversifikasi portofolio produk mereka. (Muhamad Kahfi, 2005) (Syahriza Azizan Sayid1, 2024)

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

2. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintahan

Pemerintahan memberikan dukungan melalui regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, termasuk intensif fiskal dan pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Regulasi ini menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan sehat bagi lembaga keuangan syariah. (Muhamad Kahfi, 2005) (Syahriza Azizan Sayid1, 2024)

3. Transformasi Digital dan Fintech

Peningkatan penetrasi internal dan penggunaan smartphone di Indonesia membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk menjangkau masyarakat lebih luas dengan layanan digital. Era digital juga mendorong inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang lebih cepat dan mudah. (Muhamad Kahfi, 2005) (Syahriza Azizan Sayid1, 2024)

4. Inklusi Keuangan dan Pengembangan Wilayah Terpencil

Perbankan syariah berpotensi memperluas akses keuangan di daerah terpencil seperti pedesaan, yang selama ini mendapat pelayanan yang kurang oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini mendukung pembangunan ekonomi inklusif dan pemerataan kesejahteraan. (Indri Faadilah, 2024)

5. Integrasi dengan Industri Halal

Ekosistem ekonomi syariah yang berkembang, termasuk sektor makanan halal. Pariwisata halal, dan produk halal lainnya, membuka peluang sinergi dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan layanan pendukung yang sesuai prinsip Syariah. (Indri Faadilah, 2024).

D. Tantangan Lembaga keuangan dan Entitas Syariah

1. Pengembangan kelembagaan

Kelembagaan perbankan syariah saat ini belum stabil dan memerlukan perbaikan dalam manajemen dan struktur organisasi. Hubungan antara bank konvensional dan unit syariahnya perlu diperjelas untuk menciptakan sinergi. Dual banking system perlu disempurnakan, termasuk pembentukan Deputy Gubernur khusus syariah dan pertimbangan mendirikan Bank Central Syariah (BCS). Lembaga keuangan syariah juga harus mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dan prinsip syariah (Muhammad Abdul Aziz Ramdhani, 2024; Indonesia, 2024).

2. Sosialisasi dan promosi

Banyak masyarakat belum memahami bank syariah secara menyeluruh. Menurut Adiwarmanto A. Karim, ada tiga jenis nasabah: loyalis syariah, loyalis konvensional, dan pasar mengambang (floating market) dengan potensi Rp 720 triliun. Jaringan kantor bank syariah di daerah terpencil masih kurang memadai, dan Rizqullah dari BNI Syariah mengakui bahwa keterbatasan jaringan menghambat pertumbuhan. Solusinya termasuk mendukung pendirian bank syariah, mengoptimalkan outlet di bank konvensional, dan meningkatkan edukasi serta promosi melalui seminar dan media sosial (Muhammad Abdul Aziz Ramdhani, 2024; Helmi Rozin, 2025).

3. Peningkatan SDM

Sumber daya manusia dalam perbankan syariah yang profesional dan berkualitas masih belum terpenuhi. Banyak tenaga kerja, terutama di tingkat menengah ke atas, berasal dari

latar belakang pendidikan ekonomi konvensional. Kebutuhan mencakup penguasaan ekonomi modern, pemahaman fiqih, dan kemampuan berinovasi. Oleh karena itu, pelatihan, lokakarya, seminar, dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi SDM perlu diperhatikan, termasuk pelatihan berbasis teknologi untuk menciptakan SDM yang adaptif di era digital. (Muhammad Abdul Aziz Ramdhani, 2024; AHW, 2023)

4. Peningkatan modal

Bank syariah di Indonesia menghadapi rintangan dalam melakukan sindikasi untuk mendanai proyek besar, seperti yang diungkapkan oleh Ma'ruf Amin. Pemangku kepentingan perlu meningkatkan modal untuk memperbesar kapasitas pengambilan risiko, karena kapasitas pembiayaan bank syariah sangat bergantung pada besarnya modal yang dimiliki. Selain itu, pemerintah perlu menempatkan dana besar di bank syariah untuk memperkuat kapasitas mereka. (Muhammad Abdul Aziz Ramdhani, 2024)

5. Peningkatan pelayanan

Perbankan syariah harus terus meningkatkan kualitas layanan. (Muhammad Abdul Aziz Ramdhani, 2024) Untuk itu, bank syariah perlu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan. Kerja sama dengan perusahaan fintech dapat meningkatkan pengalaman perbankan. Prinsip dasar pelayanan, seperti keramahan, kemudahan, kecepatan, dan biaya efisien, harus menjadi ciri khas bank syariah dan standar utama dalam pelayanan. (Muhammad Abdul Aziz Ramdhani, 2024).

E. Strategi Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

1. Strategi Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah sangat penting mengingat rendahnya literasi masyarakat terhadap keuangan syariah yang hanya 9,1% (OJK, 2022), jauh di bawah literasi keuangan konvensional. Untuk itu, edukasi masyarakat melalui media digital, pengintegrasian materi keuangan syariah dalam pendidikan, serta pelatihan bagi UMKM dan pesantren perlu diperkuat. Program literasi yang disesuaikan dengan kelompok gender dan milenial juga akan membuka akses lebih luas dan membangun kesadaran ekonomi Islam (Bank Indonesia, 2021).
2. Strategi Digitalisasi dan Teknologi Finansial (Fintech Syariah) menjadi kebutuhan utama di tengah perubahan perilaku nasabah, dengan lebih dari 60% pengguna jasa keuangan kini mengakses layanan secara online (Dewan Syariah Nasional MUI, 2022). Pengembangan layanan mobile banking syariah, kolaborasi dengan fintech syariah, serta pemanfaatan AI, blockchain, dan big data akan mempercepat efisiensi dan kemudahan nasabah, asalkan tetap sejalan dengan prinsip maqashid syariah (Ascarya, 2020).
3. Strategi Penguatan Tata Kelola Syariah (Sharia Governance) tak kalah penting, karena keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan, tapi juga integritas syariahnya. Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah, audit berkala, penilaian berbasis maqashid, dan transparansi pelaporan akan menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan kepatuhan syariah (Faturrohman, T. 2020).

4. Strategi Integrasi Keuangan Sosial Islam (ZISWAF) memanfaatkan potensi besar zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang pengelolaannya belum optimal. Digitalisasi distribusi menggunakan QR code dan dompet digital, integrasi ZISWAF dengan pembiayaan UMKM, serta kolaborasi lembaga keuangan syariah dengan BAZNAS dan LAZ dapat meningkatkan peran dana sosial Islam mengatasi kemiskinan (Karim, A. A. 2021).
5. Strategi Pemberdayaan UMKM Syariah menempatkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang masih sulit mengakses pembiayaan. Pembiayaan mikro berbasis bagi hasil, pelatihan manajemen bisnis, penjaminan lewat koperasi syariah atau BMT, serta integrasi pembiayaan dengan sertifikasi halal dan akses pasar ekspor akan mendorong keadilan ekonomi (Syafi'i Antonio, M. 2020).
6. Strategi Internasionalisasi dan Ekspansi Global penting untuk menjadikan Indonesia pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Langkah ini meliputi peningkatan standarisasi syariah berkelas internasional, penguatan kerja sama negara OKI, promosi sukuk internasional, dan kolaborasi riset global guna memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi Islam internasional (IFSB & OIC, 2022).

KESIMPULAN

Lembaga keuangan dan entitas syariah memiliki peran penting dalam mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045. Sistem keuangan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, etika, dan keberlanjutan menjadi alternatif relevan di tengah tantangan ekonomi global. Keunggulan lembaga ini, seperti ketahanan terhadap krisis dan potensi pasar yang besar, terutama di negara dengan populasi Muslim terbesar, seperti Indonesia, perlu dimaksimalkan. Namun, tantangan seperti keterbatasan inovasi produk, kekurangan SDM yang kompeten, dan keraguan terhadap implementasi prinsip syariah harus segera diatasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi pengembangan yang menyeluruh dan adaptif. Langkah-langkah strategis yang perlu didorong meliputi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, transformasi digital melalui fintech syariah, penguatan tata kelola berbasis prinsip syariah, serta diversifikasi produk dan layanan yang inovatif. Selain itu, integrasi keuangan sosial Islam (ZISWAF), pemberdayaan UMKM, dan upaya internasionalisasi menjadi elemen penting dalam memperluas peran sektor keuangan syariah secara global.

Jika strategi-strategi ini dijalankan secara konsisten dan kolaboratif, lembaga keuangan syariah akan menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional dan motor penggerak ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

1. AHW. (2023). *Kunci sukses perbankan syari'ah di era globalisasi tergantung peningkatan kualitas SDM*. Perbankan Syari'ah UMSIDA, 45–60.
2. Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
3. Ascarya. (2009). *Akad dan produk bank syariah*. Bank Indonesia.
4. Ascarya. (2020). *Pengembangan produk syariah*. Bank Indonesia.
5. Ascarya, & Yumanita, D. (2005). *Comparative analysis of Islamic and conventional banking. Occasional Paper*, Bank Indonesia.

6. Badan Pengelola Keuangan Haji (BAZNAS). (2023). *Outlook ZISWAF*. BAZNAS.
7. Bank Indonesia. (2020). *Outlook perbankan syariah*. Bank Indonesia.
8. Bank Indonesia. (2021). *Laporan perekonomian syariah Indonesia*. Bank Indonesia.
9. Chapra, M. U. (2008). The global financial crisis: Can Islamic finance help minimize the severity and frequency of such a crisis? *Islamic Economic Studies*, 15(2), 1–16.
10. Dewan Syariah Nasional MUI. (2022). *Pedoman tata kelola syariah*. DSN-MUI.
11. DSN-MUI. *Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*.
12. DSN-MUI & OJK. *Laporan dan regulasi pengawasan lembaga keuangan syariah*.
13. Faturohman, T. (2020). *Digitalisasi keuangan syariah*. Pusat Kajian Ekonomi Islam.
14. Helmi Rozin, M. K. (2025). Analisis pertumbuhan dan tantangan bank syari'ah Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 927–930.
15. IFSB & OIC. (2022). *Islamic finance outlook report*. Islamic Financial Services Board & Organisation of Islamic Cooperation.
16. IMF. (2015). *Islamic finance and financial stability*. International Monetary Fund.
17. Indonesia, A. B. (2024, November 28). Perkembangan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia: Tantangan dan peluang. Retrieved from <https://www.asbisindo.or.id>
18. Indri Faadilah, A. I. (2024). Prospek pengembangan perbankan syariah di Indonesia dalam era digital. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 20–29.
19. IRTI & Bank Indonesia. (2015). *Pengembangan SDM keuangan syariah*. Islamic Research and Training Institute.
20. IRTI & Bank Indonesia. (2016). *Islamic social finance report*. Islamic Development Bank.
21. IRTI-IsDB. (2016). *Islamic finance progress report*. Islamic Development Bank.
22. Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
23. Karim, A. A. (2021). *Bank Islam*. RajaGrafindo Persada.
24. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2020). *Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019–2024*.
25. KNEKS. (2021). *Laporan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia*. KNEKS.
26. Muhammad Abdul Aziz Ramdhani, M. K. (2024). Strategi pengembangan lembaga keuangan dan entitas syari'ah menuju Indonesia Emas tahun 2045. *Gunung Djati Conference Series*, 698.
27. Muhamad Kahfi, S. J. (2005). Landscape peluang dan tantangan keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 146–148.
28. Nasution, A. (2017). Sharia compliance and trust in Islamic financial institutions. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–10.
29. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Perkembangan fintech syariah di Indonesia*. OJK.
30. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Harmonisasi regulasi keuangan syariah*. OJK.
31. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Roadmap pengembangan perbankan syariah*. OJK.
32. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan*. OJK.
33. Sadeq, A. M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1), 1–14.
34. Syafi'i Antonio, M. (2020). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Gema Insani.
35. Syahriza Azizan Sayid, A. D. (2024). Sharia financial institutions in Indonesia: Opportunities, growth and challenges. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8167-8175.